

P U T U S A N
Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara *Wanprestasi* dalam sengketa Ekonomi Syariah secara elektronik antara:

PT PRUDENTIAL SHARIA LIFE ASSURANCE, alamat di Prudential Tower, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12910. Diwakili oleh Iskandar Ezzahuddin bin Ahmad Zulkiflee, selaku Presiden Direktur atas nama PT Prudential Sharia Life Assurance, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendro Saryanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Hendro Saryanto & Partners", yang beralamat di Pulomas Office Park, Gedung 4, lantai 3, Jalan Jend. A. Yani, Nomor 2, Jakarta Timur, 13210, dengan domisili elektronik mohamadtaufikharahap@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138/PSLA/LGL/POA/DEC/2024, tanggal 12 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Register Surat Kuasa Nomor 2711/SK/12/2024, tertanggal 18 Desember 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

HERLIS SUGIANTA FAU, NIK. 1214105106030001, tempat dan tanggal lahir Hilisimaetano, 11 Juni 2003, agama Protestan, pekerjaan

Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pekan Hilisimaetano, Desa Pekan Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johnny Tumanggor, S.H., dan kawan-kawan. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Johnny Tumanggor, S.H., & Rekan", yang beralamat di Gedung Req Space, Jalan Raya Pos Pengumben, Nomor 12A, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11560, dengan domisili elektronik johnnytumanggor@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0111/SKK-JTR/XII/2024, tanggal 24 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Register Surat Kuasa Nomor 2753/SK/12/2024 tertanggal 31 Desember 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710. Dalam hal ini diwakili oleh Mahendra Siregar, selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, memberikan kuasa substitusi kepada: Mufli Asmawidjaja dan kawan-kawan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-189/D.01/2024, tanggal 23 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Register Surat Kuasa Nomor 1552/SK/7/2024, tertanggal 31 Juli 2024, dengan domisili elektronik faiza.bestari@ojk.go.id. dahulu

sebagai Turut **Tergugat** sekarang sebagai
Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2030/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 2 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah yang tertuang dalam Polis Nomor 14095074 (PRUlink Syariah Generasi Baru) adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) karena membatalkan seluruh klaim Penggugat dan Membatalkan Polis Nomor 14095074 (PRUlink Syariah Generasi Baru) secara sepihak setelah sempurna berlaku kemudian berakhir karena meninggalnya tertanggung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kerugian materiil (membayar klaim) Penggugat setelah dikoreksi berjumlah Rp181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2030/Pdt.G/2024/PA.JS, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 2 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah ,

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2024, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 18 Desember 2024, Nomor 2030/Pdt.G/2024/PA.JS, agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang petitemnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengaddilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2030/Pdt.G/2024/PA.JS tertanggal 4 Desember 2024;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara padasetap tingkat pemeriksaan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2025 dengan Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2030/Pdt.G/2024/PA.JS, dijatuhkan pada tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2024, sehingga disebut Pembanding dan permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Abddul Razak Bachtiar, S.H . M.H., juga tidak berhasil dalam mediasi, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 31 Juli 2024. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Proses Mediasi di Pengadilan. sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2030/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, serta Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memeriksa pokok sengketa, memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat memiliki hak atau kepentingan hukum (*legal standing*) untuk berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti T.2.a tentang Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor Polis 14095074, tanggal 13 Agustus 2022, terbukti bahwa orang tua Penggugat adalah pihak yang telah melakukan perjanjian asuransi jiwa sebagai pihak Tertanggung dan PT Prudential Sharia Life Assurance sebagai penanggung, dengan akad *Tabaru'* dan akad *Wakalah Bil Ujrah*,

sehingga berdasarkan bukti akad tersebut, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding/PT Prudential Sharia Life Assurance, diwakili oleh Iskandar Ezzahuddin bin Ahmad Zulkiflee, selaku Presiden Direktur atas nama PT Prudential Sharia Life Assurance, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendro Saryanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Hendro Saryanto & Partners", yang beralamat di Pulomas Office Park, Gedung 4, lantai 3, Jalan Jend. A. Yani, Nomor 2, Jakarta Timur, 13210, dengan domisili elektronik mohamadtaufikharahap@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138/PSLA/LGL/POA/DEC/2024, tanggal 12 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Register Surat Kuasa Nomor 2711/SK/12/2024, tertanggal 18 Desember 2024 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Penggugat/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding/Herlis Sugianta Fau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johnny Tumanggor, S.H., dan kawan-kawan. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Johnny Tumanggor, S.H., & Rekan", yang beralamat di Gedung Req Space, Jalan Raya Pos Pengumben, Nomor 12A, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11560, dengan domisili elektronik johnnytumanggor@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0111/SKK-JTR/XII/2024, tanggal 24 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Register Surat Kuasa Nomor 2753/SK/12/2024 tertanggal 31 Desember 2024,, dan yang

bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Tergugat/Terbanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* dengan alasan bahwa gugatan Penggugat telah mencampuradukan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan atas pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah menjelaskan kedudukan para pihak, telah menguraikan fundamentum *petendinya* serta telah merinci petitum gugatannya dan antara posita dengan petitum petendi selaras dan tidak bertentangan yaitu meminta asuransi kematian orang tuanya dibayarkan sesuai dengan Polis Asuransi Nomor 14095074 tanggal 13 Agustus 2022, maka gugatan Penggugat cukup jelas. Oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan atas pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*,

namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang mengatur, mengawasi, memeriksa, pada sektor jasa keuangan, serta pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk salah satu diantaranya melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sesuai Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas eksepsi Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan asuransi syariah terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat merupakan penerima manfaat asuransi yang tertera dalam Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor 14095074 (PRUlink Syariah Generasi Baru), tanggal 13 Agustus 2022 dengan akad *Wakalah Bil Ujrah*, Pemegang Polis atas nama Maiman Fau sebagai Tertanggung/Peserta yang diasuransikan adalah Maiman Fau (*in casu* orang tua dari Penggugat), telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2023, namun setelah Penggugat mengajukan klaim atas kematian Maimun Fau Tergugat menolak pencairan klaim, dengan alasan ketika mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tentang penghasilan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga dengan menolaknya pencairan klaim pertanggunganan Tergugat telah melakukan tindakan *wanprestasi/cidera janji* oleh karena itu Penggugat menuntut ganti rugi baik berupa materiil maupun *immateriil* atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat membatalkan polis dan menolak klaim Penggugat karena *Pertama*, fakta mengenai latar belakang

finansial (*financial background*) yang mendiang Maiman Fau sampaikan kepada Tergugat di dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak sesuai/bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya dengan mewawancarai (tanya-jawab) Ibu Inisiatif Zagato (istri mendiang Maiman Fau). *In casu* di dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), mendiang Maiman Fau menyampaikan bahwa penghasilannya adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d < Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan, namun pada kenyataannya penghasilan mendiang Maiman Fau hanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, *Kedua*, Tergugat telah melakukan penelusuran penerimaan bantuan sosial melalui situs resmi Kementerian Sosial dan melalui penelusuran/investigasi ini, Tergugat mendapatkan fakta bahwa mendiang Maiman Fau sebelum mengajukan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah penerima dana bantuan sosial, sehingga mendiang Maiman Fau telah melanggar ketentuan Pasal 251 KUHD dan Pasal 4 ayat (1) Ketentuan Umum Polis dan Tergugat selaku pengelola berhak membatalkan kepesertaan mendiang Maiman Fau;

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab dan seluruh bukti baik dari Penggugat maupun bukti dari Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sudah tepat dan benar sesuai Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tentang Polis Asuransi Nomor 14095074 tanggal 13 Agustus 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perjanjian asuransi antara Tergugat dengan Maiman Fau telah memenuhi rukun dan syarat akad *Wakalah Bil Ujrah* sesuai Pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi menyatakan: "*Pertanggungungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi.*". maka berdasarkan alasan tersebut di atas tuntutan petitum Penggugat angka 2 (dua) tentang polis Asuransi Nomor 14095974 tanggal

13 Agustus 2022 atas nama Maiman Fau harus dinyatakan sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum Penggugat angka 3 (tiga) tentang Tergugat sudah melakukan wanprestasi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P,1 dan T.2 Tentang polis asuransi terbukti Maiman Fau dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian asuransi jiwa syariah dengan akad *Wakalah Bil Ujah* dengan diterbitkannya Polis Asuransi Nomor 14095974 tanggal 13 Agustus 2022 dan Sdr. Maiman Fau sebagai nasabah telah membayar premi sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 secara teratur dan Tergugat sebagai pihak perusahaan asuransi sudah mengakui dan menerima uang premi tersebut sekitar delapan bulan (Bukti T.7B) berarti secara hukum telah timbul hak dan kewajiban, sehingga bila terjadi resiko kematian maka pihak perusahaan harus melaksanakan kewajiban sesuai Ketentuan Khusus Asuransi Dasar Bab II, Pasal 2. Huruf a (Bukti T-2C);

Menimbang, bahwa untuk menentukan perbuatan seseorang itu *wanprestasi* atau tidak, maka harus memenuhi unsur-unsur *wanprestasi*, berdasarkan isi Pasal 1243 KUH Perdata, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur *wanprestasi*, yaitu:

1. ada perjanjian;
2. ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Menimbang, bahwa pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga menjelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan *wanprestasi* jika tidak melakukan apa yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat bila Maiman Fau berpenghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan, maka berdasarkan perhitungan perasuransian pada umumnya besaran tanggungan hanya sebesar Rp189.000.000.00 (seratus delapan puluh

sembilan juta rupiah) karena Maiman Fau baru membayar premi 8 (delapan) bulan, maka sesuai Ketentuan Khusus Asuransi Dasar Bab II, Pasal 2, Huruf a, hanya menerima 20% (dua puluh persen) dari nilai perjanjian yang berpenghasilan Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah)/bulan, sedangkan Tergugat telah menyerahkan kepada ahli waris Penggugat sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti T-7B dan Penggugat/Pemegang Polis telah melakukan dua kali somasi kepada Tergugat/Pengelola Polis pada tanggal 14 Maret 2024 dan tanggal 25 Maret 2024 yang isinya agar Tergugat/Pengelola Polis segera mencairkan klaim yang telah diajukan oleh Penggugat/Pemegang Polis dan Tergugat belum melaksanakan secara penuh perjanjian tersebut, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang belum memenuhi isi perjanjian sebagaimana Ketentuan Asuransi Dasar Bab II, Pasal 2, Huruf a (Bukti T-2C), dapat dikategorikan perbuatan *wanprestasi* sesuai makna Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka petitum Penggugat angka 3 (tiga) tentang Tergugat telah melakukan *wanprestasi* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan angka 4 (empat) tentang Tergugat harus membayar santunan sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil investigasi Tergugat bahwa Maiman Fau penghasilannya hanya Rp3.000.000.00 (tiga Juta rupiah)/bulan, bukan Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)/bulan, maka berdasarkan perhitungan perasuransian, santunan yang dapat diperoleh hanya sebesar Rp198.000.000.00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sesuai Ketentuan Asuransi Dasar Bab II, Pasal 2, Huruf a. Maiman Fau baru membayar premi 8 (delapan) bulan (bukti. T.2C), maka santunan yang didapat adalah 20 % (dua puluh persen), sehingga jumlah santunan yang harus diberikan oleh Tergugat sebagai pihak perusahaan asuransi adalah $Rp198.000.000,00 \times 20 \% = Rp39.600.000,00$ (tiga puluh sembilan juta

enam ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat telah menyerahkan uang santunan kepada ahli waris Penggugat/istri Maiman Fau sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), maka sisa santunan yang belum dibayar oleh Tergugat adalah $Rp39.600.000.00 - Rp16.500.000.00 = Rp23.100.000,00$ (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat angka 4 (empat) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima) sampai angka 10 (sepuluh). Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah menetapkan dan atas pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asuransi jiwa syariah adalah asuransi yang berbeda dengan asuransi konvensional yang bersifat komersial, asuransi syariah lebih menekankan pada **kerjasama kolektif dalam mengelola risiko**. Prinsip *ta'awun* ini tidak hanya mempererat ikatan antar peserta, tetapi juga mendorong rasa kepedulian dan tanggung jawab sosial, sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)- Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 53/DSN-MUI/III/2006, tentang *Tabarru'*. Asuransi Syariah yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, tipu daya dan bebas dari *maysir, gharar, haram, riba, dan batil (maghrib)*, maka tidak dibenarkan dalam asuransi syariah manakala terjadi kerugian menuntut bunga karena bunga itu dalam hukum Islam masuk katagori riba dan haram hukumnya sesuai firman Allah SWT dalam QS Al Baqarah, ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam alasan *wanprestasi* dan uang santunan yang telah ditetapkan oleh

Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, sesuai pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2030/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa ekonomi syariah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2030/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah yang tertuang dalam Polis Nomor 14095074 (PRUlink Syariah Generasi Baru) adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa klaim asuransi kematian kepada Penggugat berjumlah Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy.**, dan **Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.JK, tanggal 22 Januari 2025. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy.
ttd.

Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd.

Ratu Dhiyafah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi Rp. 130.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Materai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

